

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

D P a N U R Y E T I M M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K A L - M U N A W W A R

b. Alamat :

K P P A K A P U R A A R T 0 1 / R W
O G P A R A K A N M U N C A N G N A U G G U N G

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

B O G O R

g. Kecamatan :

N A U G G U N G

h. Kelurahan :

P A R A K A N M U N C A N G

i. Email :

S u i t a n z e i n @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 1 / S K - P T S / Y P I A M / V I I / 0 2

b. Tanggal :

1 5 0 7 2 0 0 2

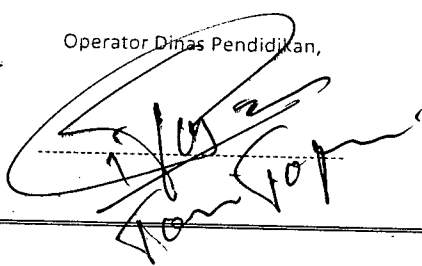
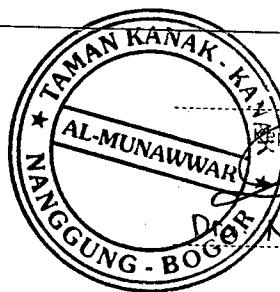
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 / 1 8 / S K / 0 2

d. Tanggal :

3 0 0 9 2 0 0 2

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

D P a N U R Y E T I M M

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - MUNAWWAR

Alamat : Kp. Pakapuran Rt. 02/02 Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung - Bogor
Telp. (0251) 681148
Akta Notaris : Khadijah Budhi Astuti, SH. No. 16 Tgl. 8 Juli 2002 - Bogor

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS NOMOR : 01/ SK-PTS/ YPIAM/ VII/ 02

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK “AL – MUNAWWAR”

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat.
2. Penyelenggaraan sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha – usaha Yayasan sesuai dengan yang tercantum dalam AD/ ART Yayasan dipandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak, perlu dikeluarkan dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Pembukaan Undang – undang dasar tahun 1945
2. Undang – Undang Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 .
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
4. Pasal 4 AD Yayasan tentang Maksud dan Tujuan
5. Pasal 8 AD Yayasan tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus Yayasan.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Yayasan tanggal 13 Juli 2002
- Menetapkan : Memutuskan
- Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2002/ 2003 TK AL – MUNAWWAR didirikan berlokasi di Kp. Pakapuran Rt 02/ 02 Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan demi terlaksananya TK AL – MUNAWWAR
- Ketiga : Biaya operasional TK AL – MUNAWWAR dibebankan pada anggaran Yayasan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua

H. SUBRATA



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Parakanmuncang
: 15 Juli 2002

Sekretaris

HOLIL, ST

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN NANGGUNG

Jl. Ace Tabrani Km. 5 Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung
Tlp. (0251) 681091- Bogor 16650

KEPUTUSAN CAMAT NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/18/SK/02

Tentang :

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)
DI NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

CAMAT NANGGUNG ;

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al – Munawwar yang Beralamat di Kp. Pakapuran Rt 02/02 Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung dalam suratnya Nomor 06/ YPI-AM / IX / 2002 Tanggal 23 September 2002 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak – Kanak Al – Munawwar;

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Usia Dini sangat diperlukan bagi pembentukan Watak dan sikap seseorang untuk menentukan jati diri bagi perkembangan generasi selanjutnya;

b. Dengan banyaknya anak – anak usia “Balita” di Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung, perlu mendapatkan Pendidikan Pra Sekolah untuk tujuan termaksud huruf “ a” sesuai dengan Program Pendidikan luar Sekolah;

c. Atas dasar tersebut Yayasan Pendidikan Islam Al – Munawwar telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak – Kanak);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 060/ SK.1460-Huk/1982 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja cabang Dinas Pendidikan Kecamatan di Jawa Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/ 100.0 / Kpts/Huk/2002 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat;
12. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung Nomor 840.1/102 –TU Tanggal 09 Agustus 2002;

Memutuskan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak – Kanak Al – Munawwar kepada Yayasan Pendidikan Islam Al – Munawwar yang beralamat di Kp. Pakapuran Rt 02/02 Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung .
- Kedua : Kepada Pengurus Taman Kanak – Kanak termaksud wajib memberikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pengawas TK/SD cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola/ pengurus Taman Kanak – Kanak Al – Munawwar.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diperbaiki kembali bila diperlukan.

Ditetapkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 30 September 2002



Rd. Rachman Suwarno, BA
Penata Tk.I
NIP. 480 060 406

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Bogor
2. Kepala Diknas Kab. Bogor
3. Ka Bawasda Kab. Bogor
4. Kepala Cabang Diknas Kec. Nanggung
5. Pengawas TK/SD Pada Cabang Dinas Kec. Nanggung
6. Kepala Desa Parakanmuncang



NOTARIS
HAZIRUDIN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU.11.AH.02.01. TH.2010. Tanggal 21-01-2010

Alamat Kantor :
Jl. Raya Cibanteng No. 64, Cihideung Ilir, Ciampea, Bogor
Telp./Fax. : 0251-8422049, Email : hazirudin@gmail.com

AKTA

P E N D I R I A N

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWWAR

TANGGAL : 09 Mei 2014
NOMOR : 7.-

PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWWAR

Nomor : 7

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 09-05-2014 (sembilan Mei dua ribu empat belas).-----

-Pukul : 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **HAZIRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya Doktoranda Hajjah NURYETI, Magister Managemen**, Lahir di Bogor, pada tanggal 07-09-1968 (tujuh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kampung Pakapuran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201214709680005; -----

2. **Nyonya Hajjah MUMUN MUNAWAROH, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Bogor, pada tanggal 04-08-1979 (empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kampung Pakapuran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201214408790001; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. -Yayasan ini bernama :

" YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUNAWWAR "

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor;

2. -Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

a. Sosial;

b. Kemanusiaan;

c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menjalankan kegiatan
sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial, mendirikan dan mengelola :

a. Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal dengan
mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat Kelompok Bermain hingga
Perguruan Tinggi, dan menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan
keterampilan, membuka pelatihan ketenaga kerjaan sesuai dengan
kebutuhan, dan pelatihan keterampilan lainnya;

- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Werda; -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; -----
- d. Pembinaan Olahraga; -----
- e. Mengembangkan dan menyalurkan bakat-bakat yang mungkin dapat
dipergunakan/dibutuhkan oleh Masyarakat dalam bidang seni budaya; -----
- f. Studi banding; -----
- g. Mendirikan Gedung Pertemuan; -----
- h. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; -----
- i. Mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar
negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan;-----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
- c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut
ajaran agama Islam seperti menyediakan keranda, mobil jenazah dan
ambulan, secara cuma-cuma. -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
- e. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- f. Memberi bantuan kepada pengungsi khususnya orang-orang muslim; -----

3. Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

f. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4.-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
4. Semua kegiatan di dalam dan di luar atau muu dengan lembaga lain yang berkaitan dengan yayasan harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembina. ---

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6.-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina;-----

Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor : 32.03.05.450782.04595;-----

-Tuan **ARI NURAMDAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 21-03-1992 (Dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), beralamat di Kampung Pabuaran Kaum, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3201152103920006;-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

-----Notaris di Kabupaten Bogor. -----



